

Implementasi Hukum kewarisan Islam di Makassar: Studi Kasus Pembagian Harta Warisan

St. Muhlisina^{1*}, Nur Asia Hamzah², Erfandi AM³, Zainal Abidin⁴

¹STAI YAPIS Takalar, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia



muhlisinayapistakalar@gmail.com*

Abstract

This study aims to examine the implementation of Islamic inheritance law in the practice of wealth distribution in Makassar City. The main focus of this research is to understand the extent to which the community applies the principles of Islamic inheritance law as outlined in the Qur'an, Hadith, and classical fiqh literature, as well as to identify the factors that influence deviations from or adherence to these principles in inheritance practices. This study employs a qualitative approach using a case study method, conducted through in-depth interviews, observation, and documentation of several Muslim families who have carried out inheritance distribution. The findings reveal that the implementation of Islamic inheritance law in Makassar remains partial. Some members of the community comply with sharia provisions, particularly in distributing shares to primary heirs such as sons, daughters, and wives. However, there are also cases where distribution is carried out through family deliberation, disregarding fiqh regulations—for example, equal distribution between male and female heirs or the neglect of certain heirs' rights. Contributing factors include limited religious understanding, the dominance of local customs, the influence of modernization, and familial considerations. This study recommends strengthening Islamic legal literacy among the community, as well as encouraging active roles of religious institutions and scholars in promoting Islamic inheritance law to ensure its implementation aligns more closely with sharia principles.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Wealth Distribution, Implementation*

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia. Ketentuan ini secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang memberikan rincian mengenai bagian masing-masing ahli waris berdasarkan garis keturunan, hubungan darah, dan status pernikahan. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma' ulama juga menjadi dasar hukum dalam menetapkan prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam (Asnawi, 2020).

Secara normatif, hukum kewarisan Islam telah memberikan sistem pembagian yang adil dan proporsional, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga dan menghindari konflik setelah wafatnya pewaris. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum kewarisan Islam tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Banyak

masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk di Kota Makassar, yang masih menggabungkan praktik pembagian warisan dengan adat lokal, musyawarah keluarga, atau bahkan membiarkan harta tidak dibagi dalam waktu yang lama (Syarifuddin, 2018). Hal ini menimbulkan potensi ketimpangan, ketidakadilan, dan sengketa keluarga.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti ketidaksesuaian antara teori hukum waris Islam dan praktik di lapangan. Misalnya, penelitian oleh Fitriani (2021) di wilayah Sumatera Barat menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan adat seringkali mendominasi proses pembagian warisan, bahkan jika bertentangan dengan hukum Islam. Sementara itu, penelitian oleh Lestari (2022) di Jawa Timur menemukan bahwa minimnya pemahaman hukum Islam dan tidak adanya lembaga yang mengawasi pelaksanaan hukum waris menjadi penyebab utama pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat.

Namun, kajian yang secara khusus menyoroti implementasi hukum kewarisan Islam dalam konteks masyarakat urban seperti Kota Makassar masih terbatas. Kota ini memiliki keragaman budaya dan latar belakang sosial keagamaan yang unik, di mana adat Bugis-Makassar sering kali menjadi pertimbangan dalam proses pembagian warisan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi dalam literatur mengenai bagaimana masyarakat perkotaan yang mayoritas Muslim menerapkan atau mengabaikan ketentuan waris Islam dalam kehidupan nyata. Dari penelitian ini terletak pada pendekatan studi kasus yang mendalam terhadap praktik pembagian harta warisan di beberapa keluarga Muslim di Makassar. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kesenjangan antara norma dan praktik, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosiokultural, edukatif, dan institusional yang mempengaruhi penerapan hukum kewarisan Islam. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan menjadi masukan bagi lembaga keagamaan dalam menyusun strategi edukasi hukum waris yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna, pemahaman, dan pengalaman subjek penelitian mengenai implementasi hukum kewarisan Islam dalam konteks lokal Kota Makassar. Studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam situasi kehidupan nyata dan memberikan analisis komprehensif terhadap kasus-kasus pembagian warisan yang dipilih. Menurut Creswell (2016). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya di beberapa kecamatan seperti Rappocini, Panakkukang, dan Ujung Tanah. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan keberagaman budaya, tingkat edukasi keagamaan, serta masih kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan masyarakatnya. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 12 orang, terdiri dari 7 ahli waris, 3 tokoh agama, dan 2 tokoh adat. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang bervariasi dan mendalam mengenai praktik implementasi hukum waris Islam di masyarakat (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data mengikuti prinsip triangulasi agar hasil penelitian lebih valid dan reliabel (Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga kecamatan di Kota Makassar, yaitu Rappocini, Panakkukang, dan Ujung Tanah. Ketiga wilayah ini dipilih secara purposive karena memiliki karakteristik sosial yang mencerminkan keberagaman masyarakat urban di Kota Makassar. Di kawasan ini, masyarakat berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya, sehingga dinilai representatif untuk menelusuri dinamika penerapan hukum kewarisan Islam. Wilayah Rappocini dan Panakkukang merupakan kawasan dengan tingkat urbanisasi tinggi, dihuni oleh masyarakat kelas menengah hingga atas, dengan akses pendidikan dan informasi yang cukup. Sementara itu, Ujung Tanah merupakan kawasan

pesisir dengan penduduk dominan berprofesi sebagai nelayan dan buruh harian, serta masih kental dengan tradisi lokal.

Yang menjadi alasan utama pemilihan wilayah ini adalah karena tradisi adat Bugis-Makassar masih sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum warisan, terutama dalam hal nilai-nilai kekerabatan, penghormatan terhadap anak tertua, serta peran tokoh adat dalam penyelesaian persoalan waris. Dalam beberapa kasus, adat lokal lebih dominan dibandingkan dengan norma fikih Islam yang seharusnya dijadikan acuan. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang bagaimana hukum kewarisan Islam diimplementasikan dalam masyarakat yang hidup di tengah ketegangan antara norma agama dan budaya lokal, serta di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat perkotaan modern.

B. Temuan Penelitian

1. Praktik Pembagian Warisan di Masyarakat

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap tujuh keluarga Muslim di tiga kecamatan di Kota Makassar (Rappocini, Panakkukang, dan Ujung Tanah) menunjukkan bahwa penerapan hukum kewarisan Islam tidak sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut ketentuan syariah. Hal ini terlihat dari pola pembagian harta warisan yang lebih banyak ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga, adat, atau praktik-praktik lokal, daripada berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Rincian Temuan Studi Kasus:

a. Dua Keluarga ($\pm 29\%$) Menerapkan Hukum Islam Secara Formal

Keluarga ini membagi warisan sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 11 dan 12, yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris:

- Anak laki-laki mendapat dua bagian dibanding perempuan (1:2),
- Orang tua dan pasangan mendapatkan bagian sesuai dengan posisi mereka dalam struktur keluarga.

Pembagian ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama atau konsultan hukum syariah untuk menghindari perselisihan.

b. Tiga Keluarga ($\pm 43\%$) Membagi Secara Merata tanpa Mengacu pada Syariat

Keluarga-keluarga ini menggunakan pendekatan musyawarah dan kesepakatan bersama antar ahli waris. Harta dibagi sama rata, tanpa mempertimbangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau status ahli waris yang sah menurut fikih.

Motif mereka adalah untuk menjaga kerukunan dan keadilan emosional, walaupun secara hukum syariah pembagian tersebut tidak sah. Salah satu informan menyatakan:

“Kita tidak ingin ada yang merasa didiskriminasi. Lebih baik semua dibagi rata, biar adil” (Informan dari Kecamatan Panakkukang, 2025).

c. Dua Keluarga ($\pm 28\%$) Tidak Membagi Secara Resmi dan dikuasai oleh Anak Tertua

Pada kasus ini, harta warisan tidak dibagi, tetapi dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua, biasanya anak laki-laki. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa anak sulung secara adat bertanggung jawab atas keluarga dan berhak mengatur harta peninggalan orang tua. Dalam praktik ini, anggota keluarga lainnya sering kali tidak mendapatkan bagian, tetapi menerima kondisi tersebut demi menjaga kehormatan dan struktur keluarga.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidaksesuaian dengan Syariat

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi tidak diterapkannya hukum kewarisan Islam secara penuh:

a. Minimnya Pemahaman Agama

Sebagian besar ahli waris tidak mengetahui dengan jelas ketentuan hukum waris dalam Islam. Mereka hanya mengetahui bahwa pembagian bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (2016), salah satu hambatan utama penerapan hukum waris Islam di Indonesia adalah kurangnya literasi keagamaan di kalangan umat Islam.

b. Pengaruh Adat Lokal

Dalam budaya Bugis-Makassar, terdapat nilai-nilai adat yang memberi penghargaan lebih kepada anak tertua atau anak laki-laki, yang dianggap sebagai penerus tanggung jawab keluarga. Azra (2012) menyatakan bahwa adat lokal seringkali menjadi norma sosial yang lebih diikuti daripada hukum formal agama, terutama dalam hal-hal seperti warisan dan pernikahan.

c. Pertimbangan Harmoni Keluarga

Banyak keluarga lebih memilih pendekatan musyawarah karena dianggap lebih adil secara emosional dan menghindari konflik.

“Kalau ikut hukum Islam, perempuan cuma setengah, nanti ada yang tersinggung, jadi kita sepakat saja semua sama” (Informan Keluarga B, Panakkukang, 2025).

d. Tidak Ada Lembaga Pengawasan

Tidak ada lembaga atau otoritas keagamaan yang memantau atau membimbing masyarakat secara aktif dalam pembagian warisan, sehingga masyarakat membuat keputusan sendiri tanpa arahan fikih.

3. Peran Tokoh Agama dan Penyuluh

Ditemukan bahwa sebagian tokoh agama sudah berusaha mengedukasi masyarakat melalui khutbah, majelis taklim, dan penyuluhan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

“Kita sering sampaikan dalam pengajian tentang hukum waris, tapi kadang mereka bilang itu belum penting karena belum ada yang meninggal atau belum mau bagi warisan” (Informan Ustaz M, Ujung Tanah, 2025).

Temuan di atas menunjukkan bahwa praktik waris di masyarakat Makassar lebih ditentukan oleh nilai-nilai budaya lokal, musyawarah kekeluargaan, dan harmoni sosial dibandingkan oleh aturan fikih waris Islam. Hal ini terjadi karena Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam, terutama soal siapa yang berhak dan berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris, Dominasi adat Bugis-Makassar, yang menjunjung tinggi nilai "sipakatau" (saling menghargai) dan "siri" (harga diri), sehingga lebih mementingkan kesepakatan damai daripada akurasi syariat, Ketidakterlibatan tokoh agama atau ulama dalam proses pembagian warisan dan Minimnya peran negara atau lembaga agama dalam mengawasi dan memediasi pembagian warisan sesuai hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap tujuh keluarga Muslim di tiga kecamatan di Kota Makassar (Rappocini, Panakkukang, dan Ujung Tanah), dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas masyarakat belum menerapkan hukum kewarisan Islam secara utuh sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari tujuh keluarga yang diteliti, hanya dua keluarga ($\pm 29\%$) yang membagi harta warisan sesuai ketentuan syariat Islam. Sisanya lebih memilih menggunakan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, atau adat lokal.

2. Terdapat pergeseran dalam praktik pewarisan, di mana pembagian dilakukan merata kepada seluruh ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin, atau bahkan diwariskan sepenuhnya kepada anak tertua. Praktik ini lebih mencerminkan nilai-nilai budaya lokal seperti prinsip kesetaraan, menjaga keharmonisan, serta penghormatan kepada anak tertua, daripada kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam.
3. Peran tokoh agama masih terbatas, meskipun mereka telah memberikan penyuluhan dalam berbagai forum keagamaan. Namun, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum waris Islam masih rendah karena masyarakat lebih mengutamakan jalan damai dan kesepakatan keluarga.
4. Penelitian ini menunjukkan adanya gap antara normatifitas hukum Islam dan praktik sosial di masyarakat, serta mengindikasikan perlunya pendekatan edukatif dan kultural yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan hukum kewarisan Islam secara bijak, adil, dan sesuai konteks lokal.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2018). *Islam dan Budaya Lokal: Tantangan dan Harapan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, Z. (2014). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawi. (2020). *Hukum Kewarisan Islam: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azra, A. (2012). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Kompas.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Methods*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (2016). *Pengantar Ilmu Waris Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fitriani, L. (2021). "Dominasi Adat dalam Pembagian Warisan: Studi Kasus di Minangkabau." *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 123–134.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lestari, R. (2022). "Implementasi Hukum Waris Islam di Masyarakat Jawa Timur." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 32(1), 55–67.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syahrin, A. (2005). *Hukum Waris Islam: Analisis dan Kritik terhadap Keadilan Gender*. Medan: IAIN Press.
- Syarifuddin, A. (2018). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Dinamika dan Problematika*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Y. (2000). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Copyright Holder :
© St. Muhlisina dkk(2025).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under:

